

## **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN BMN**

**2017**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 30/HK.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/VI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017**

**ASBTRAK :** Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, dan dalam rangka tersusunnya laporan persediaan yang handal dan akuntabel, perlu dilaksanakan Stock Opname terhadap Barang Milik Negara (BMN); bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 30/hk.03.2-kpt/3210/sek-kab/vi/2017 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :** 1. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017; 2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

